

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1624/182.1/Kep/OT/99
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Riyadhul Jannah di Subang untuk mendirikan SMK/SMEA Islam Riyadhul Jannah di Kec. Jalancagak Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Riyadhul Jannah Kab. Subang Nomor 008/RJ/01/1998 tanggal 22 Januari 1998;

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah,
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadhul Jannah Subang telah mengusulkan didirikannya SMK/SMEA Islam Riyadhul Jannah;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Riyadhul Jannah untuk mendirikan SMK/SMEA Islam Riyadhul Jannah di Kec. Jalancagak Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 172a/IO2.8h/MN/98 tanggal 12 Juni 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab. Subang Nomor 2019/IO2.21/PR/1998 tanggal 5 Mei 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tingkat II Subang Nomor 421.3 793.605 tanggal 16 Mei 1998;

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan : Akta Notaris Rokayah Sulaeman, SH Nomor 37 tanggal 23 Nopember 1996
Pula tentang Pendirian/Pengcsahan Berbadan Hukum Yayasan Riyadhul Jannah di Subang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Riyadhul Jannah di Subang untuk mendirikan SMK/SMFA Islam Riyadhul Jannah di Kec. Jalancagak Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 14 April 1999



Drs. H. AHMAD DJAZULI
NIP. 130542755

Tembusan

-
1. Menteri Dikbud di Jakarta;
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 4. Direktur Dikmejur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 9. Bupati KDH. Tk. II Subang;
 10. Ka. Kandepdikbud Kab. Subang.